



**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA KELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, Infak dan Shodaqoh di kabupaten merangin perlu dilakukan pengaturan terhadap zakat, Infak dan Shodaqoh untuk memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa zakat, Infak dan Shodaqoh agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dikelola secara kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Zakat, Infak dan Shadaqah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Nomor 25), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 1965 tentang Pembentukan Daerah II Sarolangun Bangko dan Daerah Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Nomor 54 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muaro Jambi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah  
Undang-Undang Nomor 14  
tentang Pemerintahan Daerah  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 24, Tambahan  
Republik Indonesia Tahun 2005  
Tambahan Lembaran Negara  
Indonesia Nomor 5657)

10. Peraturan Pemerintah  
2005 tentang Pengelolaan  
Daerah (Lembaran Negara  
Indonesia Tahun 2005  
Tambahan Lembaran Negara  
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82,  
2007 tentang Pembagian  
Pemerintahan antara  
Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor  
82, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14  
2014 tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 23 tahun 2011  
tentang Pengelolaan Zakat  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor  
14, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 5508);

13. Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 2011  
tentang Badan Amil Zakat  
Nasional;

14. Instruksi Presiden Republik  
Indonesia Nomor 3 Tahun 2014  
tentang Optimalisasi  
Pengumpulan Zakat di  
Kementerian/Lembaga,  
Sekretariat Jenderal  
Lembaga Negara, Sekretariat  
Jenderal Komisi Negara,  
Pemerintah Daerah, Badan  
Usaha Milik Negara, Dan  
Badan Usaha Milik Daerah  
Melalui Badan Amil Zakat  
Nasional;

15. Keputusan Kementerian Agama  
Republik Indonesia Nomor 581  
Tahun 1999 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 38 Tahun 1999  
tentang Pengelolaan Zakat;

16. Keputusan Kementerian Agama  
Republik Indonesia Nomor 373  
Tahun 2003 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 38 Tahun 1999  
tentang Pengelolaan Zakat;

17. Instruksi Menteri Agama  
Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Pengumpulan Zakat,  
Infaq dan Sadaqah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN  
MERANGIN dan

BUPATI MERANGIN  
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
TENTANG TATA KELOLA  
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pengant sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dan
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluk dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Merangin adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merangin.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Merangin adalah daerah kabupaten Merangin.
8. Pengelolaan zakat adalah kegiatan pengorganisasian, pelaksanaan dan pendistribusian dan pengawasan zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh muslim atau badan yang dimiliki orang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada berhak menerimanya.
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok muslim bagi dirinya dan bagi orang yang di tanggung pada Hari Raya Idul Fitri.
11. Muzakki adalah orang atau badan yang memiliki muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat.
13. Muzakki adalah sekelompok badan yang berhak menerima Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintahan daerah.
14. Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
15. Pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang di bentuk BAZNAS Kabupaten disemua unit kerja untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakat nya.
16. Zakat adalah agama islam.
17. Harta adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan diluar zakat untuk kemashlahatan umum.
18. Harta adalah harta yang di keluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemashlahatan umum.
19. Harta adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
20. Wasiat adalah pesan untuk memberika suatu barang kepada BAZNAS kabupaten, Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
21. Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuanperundang undangan yang berlaku.
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
23. Mishab adalah jumlah kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya.
24. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
25. Harang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki ataupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau di timbang termasuk hewan

dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat lainnya.

28. Profesi adalah pekerjaan / jasa dan / atau seseorang pada bidang tertentu yang dapat menghasilkan dan/atau dapat diuangkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk Perlindungan, Pembinaan dan Pelayanan kepada Mustahik, dan Amil Zakat.

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
- Meningkatkan zakat sesuai dengan tuntunan agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat keadilan sosial; dan
- Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

### Pasal 4

- Subjek zakat adalah orang islam atau koorporasi Islam.
- Objek Pengelolaan Zakat adalah zakat yang diberikan atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

## BAB IV

### PENENTUAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT Bagian Pertama Pembentukan BAZNAS Kabupaten

### Pasal 5

Pembentuk Lembaga yang mengelola Zakat, Infak, dan sedekah, yang selanjutnya disebut BAZNAS kabupaten, dan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS provinsi.

### Pasal 6

BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggungjawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

### Pasal 7

- BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat beranggotakan pegawai negeri sipil yang dibutuhkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan pengurusan BAZNAS kabupaten, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi Pengurus dan anggota BAZNAS kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 35 tahun (Tiga Puluh Lima);
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang singkat 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua Organisasi BAZNAS Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil Pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

#### Bagian Ketiga Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

#### Pasal 10

Hal-hal di suatu komunitas dan daerah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan UPZ, kegiatan Pengelolaan Amil Zakat dapat dilakukan oleh Panitia, perseorangan tokoh masyarakat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.

Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kanor urusan agama kecamatan.

#### BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

#### Pasal 11

BAZNAS kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) Bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Setiap bidang dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) seksi.

#### Pasal 12

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan Kementerian Agama kabupaten.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bawah dan bertanggungjawab kepada ketua kabupaten dan secara administratif ditunjuk oleh Kementerian Agama kabupaten.

**Pasal 14**  
Sekretaris BAZNAS kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan :

- a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan kabupaten dalam urusan administratif dan perencanaan, pelaksanaan dan pengumpulan, pendistribusian, dan penyiapan dan penyelenggara rapat-rapat BAZNAS;
- b. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS;
- c. Pendayagunaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyiapan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS.

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata laksana BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati.

**BAB VI**

**PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BAZNAS KABUPATEN**  
**LAZ**

**Pasal 16**

- (1) BAZNAS kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS kabupaten dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAZNAS kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan tahunan dan melakukan kegiatan tersebut sesuai program kerja yang di buat.

2. Menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan ; dan
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh komisi pengawas atau akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.

Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila / tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Badan Dhakati Kepengurusan BAZNAS Kabupaten di jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan.

**BAB VII**

**JENIS ZAKAT DAN PENGUMPULAN**

**Pasal 17**

Zakat terdiri atas :

1. Zakat mal;
  2. Zakat fitrah.
- Harta yang dikenakan zakat adalah :
- a. Emas, Perak dan uang;
  - b. Perdagangan dan perusahaan;
  - c. Hasil pertanian, Hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. Hasil pertambangan ;
  - e. Hasil peternakan
  - f. Hasil pendapatan dan jasa ;
  - g. Likaz (harta terpendam).

Penghitungan Zakat mal menurut nishab, kadar dan waktu nya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

#### Pasal 18

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki
- (2) BAZNAS Kabupaten berhak mengambil/mengumpul muzakki pegawai negeri sipil (PNS) yang telah memenuhi persyaratan berzakat.
- (3) Dalam pengumpulan zakat profesi Pegawai Negeri infiq, BAZNAS kabupaten dapat bekerja sama dengan bank dan instansi terkait.
- (4) Unit pengumpul Zakat melakukan pengumpulan zakat, infiq, shodaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, dan pada unit masing-masing dan hasilnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.

#### BAB VIII

### PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

#### Pasal 19

- (1) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat, infiq kepada tuntunan agama dan peraturan yang berlaku
- (2) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat mengutamakan asnaf, fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup mereka yang paling pokok.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan pendistribusian hasil pengumpulan disamping memprioritaskan asnaf fakir dan miskin dilakukan dengan sungguh-sungguh, teliti dan cermat tepat sasaran.
- (2) Prosedur pendistribusian hasil pengumpulan zakat jelas terbuka dan terpantau.

#### Pasal 21

Dalam pendistribusian hasil pengumpulan zakat memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayah BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 22

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan maksud mustahiq bisa berubah menjadi muzakki.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan pada prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

#### BAB VIII

### PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibayar dengan anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil.

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Biaya operasional BAZNAS kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi :

Hak keuangan pimpinan BAZNAS kabupaten;

Biaya administrasi umum;

Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten dengan UPZ dan LAZ kabupaten, BAZNAS provinsi dan HAZNAS pusat.

Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Hak Amil.

Keuangan Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.

Keuangan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS kabupaten.



BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila
- Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki.
  - Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh muzaki.
  - Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya.

Pasal 24

- Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan (2) yang tidak memberitahukan kepada kepala urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif
- Amil zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 10, dikenakan sanksi administratif apabila :
  - Tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
  - Tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan pencatatan dan pembukuan yang sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pemerintah.

Pasal 25

- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa :
  - Peringatan tertulis;
  - Penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau
  - Pencabutan izin operasional.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dalam peraturan bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal, 31 Maret 2015

BUPATI MERANGIN

ttd

H. AL HARIS

Bangko  
tanggal, 1 April 2015

BUPATI DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN,

BUPATI DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015

aslinya  
HAGIAN HUKUM

H.H.,M.H  
180719191992031007

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATAKELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Peraturan Zakat, Infaq dan Shadaqah, diharapkan dapat diwujudkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban dalam rangka memajukan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di kabupaten Merangin, menegakkan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengabdikan diri mustahiq, dan meningkatkan keprofesionalan pengelolaan zakat, yang semua untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya diperuntukkan bagi mereka yang menerimanya sebagai pengelolaan yang baik, Zakat merupakan sumber potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan sebagai alternatif lain dengan menggali dan memanfaatkan dana zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama untuk meningkatkan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan transparan yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki mustahiq. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah yang berasaskan islam dan taqwa dalam rangka mewujudkan

keadilan sosial, kemasyarakatan, keterbukaan, dan kepastian hukum.

PELAKSANAAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal (3)

Pasal (3) dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum muslimin, dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Pasal (5) (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
TAHUN 2015 NOMOR 4**